

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an sudah memberikan petunjuk dengan jelas dan gamblang tentang haram dan bahayanya riba bagi kehidupan umat manusia secara umum dan secara khusus bagi urusan finansial manusia, lebih jauhnya keberkahan dari finansial itu sendiri. Namun kenyataan di lapangan masih banyak orang yang terjerumus bahkan sengaja terjun ke dalam transaksi bisnis yang mengandung unsur riba. Sehingga urusan finansialnya bermasalah secara duniawi dan hilang keberkahannya secara ukhrawi. Hal ini merupakan salah satu bukti kurangnya atau bahkan tidak adanya kesadaran finansial seseorang sebagai implikasi negatif dari tidak memahami dan atau tidak mengamalkan petunjuk Allah SWT tentang riba di dalam Al-Qur'an.

Allah SWT telah menurunkan Al-Qur'an dengan proses wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW seharusnya dijadikan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia (*hudan linnas*) dalam kehidupannya. Syariat Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang bersifat universal dan integral meliputi seluruh aspek kehidupan sudah lengkap dengan tujuan pensyari'atannya (*maqashid al-syari'ah*) yang lima. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa *maqashid syari'ah* yang lima itu adalah (a) menjaga agama (*hifzhu al-diin*), (b) menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*), (c) menjaga akal (*hifzhu al-'aql*), (d) menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*), dan (e) menjaga harta (*hifzhu al-maal*)¹. Untuk poin terakhir yaitu menjaga harta Allah SWT diantaranya menurunkan ayat pengharaman riba. Salah satu cara untuk menjaga harta itu dengan memastikan bahwa harta yang kita gunakan itu halal bukan bersumber dari harta haram. Perhatikan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah(2) ayat 188:

¹ Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, ed. Syekh Abdullah Diraj (Cairo: Dar al-Hadits, 2006).

“ Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu sekalian dengan cara yang bathil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia dengan (jalan) dosa, sedangkan kamu mengetahuinya.”

Petunjuk dan arahan Al-Qur'an berupa produk Allah SWT diperjelas oleh Rasul-Nya sebagai penafsir pertama dan penyampai petunjuk dan arahan Al-Qur'an tersebut kepada umat manusia. Ketika Rasulullah SAW masih ada dan hidup di hadapan para sahabat tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menafsirkan ayat-ayat petunjuk tersebut, termasuk ayat petunjuk tentang riba yang akan dikupas dalam penelitian ini. Rasulullah SAW yang lebih paham secara global ataupun secara rinci terhadap isi kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Beliau yang berhak menyampaikan isi kandungan dan penjelasannya kepada para sahabatnya yang merupakan umat generasi pertamanya².

Permasalahan riba merupakan salah satu isu klasik yang terus berkembang sampai zaman modern sekarang ini, berjalan sesuai dengan pemikiran dan peradaban Islam yang semakin kompleks. Permasalahan riba merupakan sesuatu yang terjadi di masyarakat yang sangat pelik. Masalah riba tersebut sangat berhubungan erat dengan transaksi-transaksi bidang ekonomi dan bisnis yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia yang dikenal dalam fiqh Islam dengan istilah *mu'amalah*. Seorang mukmin muslim memiliki keyakinan bahwa semua hal yang telah diharamkan oleh Allah SWT akan menimbulkan dampak yang buruk yang membahayakan kehidupan umat manusia. Termasuk riba yang telah diharamkan oleh Allah itu pun diyakini oleh seorang muslim akan berdampak buruk pula bagi pribadi seseorang dan masyarakat secara umum juga perekonomiannya³.

Terkait makna riba yang sesungguhnya sudah menjadi ikhtilaf para ulama sejak masa generasi awal umat ini yaitu masa sahabat. Salah satu masalah yang

² Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah Dan Ibadah* (Jakarta: Paramadina, 2002).

³ Sayyid Quthb, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Sosial Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an, Terjemahan Oleh Muhammad Abbas Aula* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994).

disesalkan oleh Umar bin Khatthab adalah wafatnya Rasulullah SAW sebelum berkesempatan memberikan bayan atau penjelasan secara rinci terkait masalah riba. Di sisi lain semua dalil dalam Al-Qur'an mengutuk semua bentuk riba. Riba mengakibatkan manusia menyimpang dari jalan yang lurus. Para pelaku riba menjadi budak harta, sehingga mereka akan berusaha mencari harta dengan jalan apa saja walaupun merugikan orang lain bahkan akhirnya mencelakakan dirinya sendiri, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Demi mencapai tujuan mereka, para pelaku riba menjalani berbagai cara apapun, hukum dan ketentuan syar'i dilanggar, serta berani secara tidak sadar menodai jiwa raganya sendiri. Penyakit riba akan terjangkit pada diri orang yang rakus terhadap harta dunia, seperti terjangkitnya penyakit kikir, bakhil dan loba⁴.

Salah seorang dosen pada fakultas kedokteran di Mesir, bernama Abdul Aziz Ismail dalam karyanya yang berjudul " *Islam dan Kedokteran Modern* " menjelaskan bahwa riba itu adalah salah satu penyebab munculnya beragam penyakit gangguan jantung⁵. Hal ini terjadi karena tukang riba atau rentenir (*murâbi*) biasanya mempunyai sifat kikir dan tamak terhadap harta bahkan jadi budak harta. Sedangkan roda kehidupan berputar tidak seterusnya sesuai dengan keinginan. Ketika terjadi krisis ekonomi apalagi krisis global tidak sedikit orang yang jadi budak harta tadi menjadi stres dan terkena penyakit jantung, terkena gejala darah tinggi (hipertensi), terjadi stroke, pendarahan di otak sampai mengalami kematian mendadak⁶.

Diantara ciri khusus masyarakat madani adalah memiliki hubungan positif yang erat, saling mencintai dan saling mengasihi antara satu individu dan individu lainnya dalam masyarakat, laksana satu jasad (*ka al-jasadi al-wahid*). Jika salah satu bagian tubuhnya sakit, maka bagian tubuh yang lainnya pun ikut merasa sakit. Kondisi yang harmonis seperti ini tidak akan tercipta apabila ada salah seorang warga masyarakat yang melakukan transaksi riba yang terlarang. Sebab pelaku riba tersebut akan menghisap harta warga masyarakat lainnya

⁴ Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba* (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), 26.

⁵ Dr. Sulaiman Al-Asyqar, *Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah, Jilid 2*, n.d., 61.

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), 343.

dengan cara yang biadan tanpa perikemanusiaan. Para penerima pinjaman lewat transaksi riba akan terlilit hutang yang berlipat ganda dan tidak mampu membayar hutangnya. Sehingga akibatnya hilang rasa dan tentram masyarakat tersebut. Muncul berbagai kejahatan, muncul ketakutan, penindasan, bahkan sampai terjadi pembunuhan⁷.

Para ekonom muslim banyak yang menjelaskan akibat buruk dari riba terhadap ekonomi. Diantaranya riba itu dapat merusak sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya manusia adalah penggerak utama berjalannya roda ekonomi. Jika sumber daya manusianya rusak, maka ekonomi negara yang bersangkutan akan rusak pula. Imam Ar-Razy dalam sebuah karya tafsirnya menyatakan bahwa peranan riba akan membentuk jiwa manusia yang malas bekerja dan merasa takut untuk mengambil resiko dalam usaha pengembangan hartanya. Beliau berkata, *“Allah telah mengharamkan riba, karena riba menghalangi manusia untuk giat berusaha. Seorang pemilik dirham bila yakin akan meraih laba dari akad riba dengan cara meminjamkan uang kepada pihak lain tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa menuai kerugian, tentu dia tidak akan mau bekerja yang belum tentu akan mendapat laba dan mungkin yang terjadi sebaliknya, ia malah akan menderita kerugian. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan terhalangnya kemaslahatan umat manusia. Karena kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa perdagangan, kerja dan pembangunan.”*⁸ Disamping itu riba juga merupakan penyebab utama inflasi. Hal ini disebabkan produsen yang mengambil modal dari pinjaman yang berbunga tentu akan menambahkan bunga yang ditanggungnya untuk dibayar kepada debitur ke dalam harga barang yang diproduksinya. Dalam arti harga jual barang produksinya sama dengan biaya produksi yang ditambah dengan bunga⁹. Apabila suku bunga naik, maka secara spontan harga barang dan jasa akan naik pula. Hal ini akan mengakibatkan daya

⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), 344.

⁸ Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib, Jilid II*, cetakan II (Beirut: Darul Basyair Islamiyah, 2000), 358.

⁹ Al-Asyqar, *Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah, Jilid 2*, 61.

beli mata uang akan turun. Inilah yang dikenal dengan istilah *cost-push inflation* (terjadi inflasi karena dorongan biaya produksi)¹⁰.

Jika suku bunga turun akan mengakibatkan permintaan kredit menjadi naik. Lembaga-lembaga keuangan pemberi kredit seperti bank akan menawarkan kredit yang jauh lebih besar dari fisik mata uang yang mereka miliki. Jika jumlah uang yang mereka miliki lebih banyak dari yang seharusnya maka akan terjadi inflasi karena peningkatan permintaan yang dikenal dengan *demand-pull inflation*¹¹.

Semua ini menunjukkan bahwa suku bunga yang pada hakikatnya adalah riba menjadi penyebab yang utama terhadap turunnya daya beli sebuah mata uang terhadap barang. Akibat dari turunnya daya beli sebuah mata uang maka semua uang negara yang bersangkutan akan berkurang pula nilai tukarnya. Contohnya, jika seseorang mempunyai uang 5 juta rupiah dalam masa waktu beberapa tahun ke depan akan turun nilai tukarnya terhadap barang. Mungkin saja walaupun nilai nominalnya tetap 5 juta tapi senilai 4 juta rupiah¹². Hal ini terjadi mungkin sesuai dengan firman Allah SWT:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِتُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba (secara berangsur-angsur) dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekufuran dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah [2] : 276).

Kondisi harta musnah secara berangsur-angsur sangat tepat bagi gambaran inflasi, yaitu kondisi daya beli mata uang berkurang secara berangsur-angsur karena pengaruh riba.

Berdasarkan ayat tersebut diatas ada permasalahan yang harus dikaji dan dipelajari secara tuntas dan komprehensif dengan berbagai segi dalam perekonomian Islam. Permasalahan tersebut adalah dua hal pokok yang antara keduanya bersifat kontradiktif, yang satu bersifat positif dan yang satu lagi bersifat negatif. Yang pertama termasuk kewajiban setiap umat Islam yang

¹⁰ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 345.

¹¹ Abdullah Al-Umrani, *Al-Manfa'atu Fi Al-Qardh* (Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 2007), 449.

¹² Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 346.

mampu, bahkan merupakan rukun Islam yang ke tiga. Sedangkan yang kedua merupakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, juga termasuk dosa besar yang membinasakan (*sab'u al-muhlikat*). Itulah zakat dan riba.

Problematika riba yang jelas menimbulkan akibat seseorang memiliki sifat rakus dan cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri. Pola hidup yang dirasuki unsur riba sudah susah dielakan menjangkiti sebagian besar umat manusia di dunia sejak dahulu kala sampai zaman modern sekarang ini. Riba termasuk satu bentuk penyelenggaraan sistem finansial yang dengan tegas dilarang oleh Allah dan utusan-Nya¹³.

Diantara dampak buruk dari praktik riba dalam lembaga keuangan seperti perbankan ialah bertambahnya beban utang debitor baik pribadi ataupun badan usaha. Adanya kebijakan suku bunga yang tinggi mengakibatkan semakin sulitnya peminjam untuk melakukan pembayaran atas pinjaman. Hal ini mengarah terhadap risiko gagal membayar sampai timbul kebangkrutan. Secara makro, meningkatnya utang sebagai akibat buruk dari riba akan membuat terpuruknya kondisi perekonomian secara menyeluruh, menghambat pertumbuhan ekonomi dan menambah kesenjangan ekonomi antara satu individu dengan individu lainnya dan antara individu dengan masyarakat secara umum. Praktik riba yang mendorong sistem perbankan untuk melakukan spekulasi finansial yang berlebihan. Di saat aktivitas spekulatif meningkat, suku bunga yang tinggi jadi insetif para investor, maka hal ini akan mendorong gejala pasar yang memiliki potensi merusak. Kondisi seperti ini jelas terbukti bahayanya selama krisis keungan global, ketika spekulasi yang tak terkenadalikan memiki peran sentral dalam menghancurkan stabilitas ekonomi global. Untuk mengantisipasi dampak buruk riba dalam sistem perbankan, para pakar ekonomi mengusulkan berbagai solusi, diantara solusi yang diusulkannya ialah pengembangan sistem keuangan berbasis syariah yang menentang secara tegas terhadap praktik riba. Yang dikedepankan oleh sistem keuangan berbasis syariah adalah prinsip keadilan, keseimbangan dan tanggung jawab sosial,

¹³ A. Taufiq Buhari, "Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 127–36.

dengan tidak mengesampingkan investasi yang berlanjut serta terus mengembangkan ekonomi secara inklusif. Sehingga keuangan zaman modern ini terus tumbuh mengarah kepada kondisi yang lebih inklusif, stabil dan berkelanjutan bagi semua elemen masyarakat suatu negara bahkan secara global dunia. Terkait hal ini masyarakat harus memahami produk dan layanan jasa keuangan syariah. Diantaranya dengan peningkatan literasi keuangan syariah yang memiliki dampak terhadap kesadaran finansial dalam mengambil keputusan keuangan seseorang untuk memilih produk atau jasa keuangan yang berbasis syariah sesuai dengan kebutuhannya untuk mendapatkan kesejahteraan secara individu dan masyarakat¹⁴.

Walaupun riba termasuk isu klasik yang sudah dianalisis secara murni berdasarkan perspektif Islam maupun berdasarkan perspektif yang sudah terkontaminasi paham kapitalis barat terkait harta kekayaan dan makna kehidupan ini. Akan tetapi permasalahan ini masih memerlukan analisis yang lebih teliti dan komprehensif. Dan tentunya area persoalannya masih terbuka luas dan lebar bagi siapa pun yang siap untuk mengerahkan segala kemampuan, keahlian, tenaga dan kesempatannya. Berdasarkan studi analisis komparatif dan menengok kembali berbagai sumber rujukan Islam yang orisinal¹⁵.

Dari uraian pemaparan tersebut di atas, dipandang sangat penting untuk terus berusaha mengkaji dan mendalami interpretasi terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang riba secara komprehensif yang akan berimplikasi untuk menumbuhkan suatu energi khusus yang dapat memotivasi dalam membangun kesadaran secara umum untuk taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang-Nya, dan kesadaran finansial secara khusus bagi setiap pribadi umat Islam dan masyarakat seluruhnya. Atas dasar hal ini, dipilihlah

¹⁴ Defa Defana Defiansih, "Pengaruh Religiusitas, Pendidikan Keluarga, Dan Sosialisasi Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Syariah Dengan Kecerdasan Intelektual Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 18, no. 1 (2021): 34–51, <https://doi.org/10.21831/jep.v18i1.33146>.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qu'an Dan Hadis*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin Dengan Judul *Ali Fiqh Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 6.

tafsir yang bernuansa fiqh dari kalangan ulama klasik yang sudah terkenal dan tafsir kontekstual dari ulama kontemporer yang mengeksplor berbagai ayat yang berkaitan dengan riba berdasarkan sumber *tafsir bi al-riwayat* dan juga sumber valid berdasarkan tafsir ra'yu. Penulis dalam hal ini mengangkat dua tafsir yaitu *Al-Jâmi' li Ahkâmi al-Qurân* yang populer dengan nama tafsir Al-Qurthubi karya Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi dan tafsir Al-Mishbah sebuah karya besar ulama Nusantara yaitu Muhammad Quraish Shihab. Tafsir al-Qurthubi akan memberikan ruang ulasan dalam masalah fiqihnya secara luas yang banyak melakukan penafsiran dengan pendapat para sahabat, tabi'in dan tokoh-tokoh tafsir, kemudian memkompromikan pendapat-pendapat tersebut dan mengambil pendapat yang lebih kuat sesuai dengan dalil-dalilnya¹⁶. Tafsir Al-Mishbah dengan dua corak utamanya yaitu *al-adab al-ijtima'i* dan aspek bahasa (*lughawi*) akan membedah interpretasi ayat dengan contoh dan ilustrasi kondisi saat ini sehingga akan mudah dipahami karena ilustrasinya dengan keseharian masyarakat¹⁷. Dari kedua tafsir yang memiliki perbedaan corak ini akan dianalisa interpretasinya secara mendalam dan akan dikompromikan dari perbedaannya kemudian akan dipaparkan dalam satu kajian dengan judul “ANALISA PENAFSIRAN IMAM AL-QURTHUBI DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT TENTANG RIBA: IMPLIKASINYA PADA KESADARAN FINANSIAL”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas disertai dengan identifikasi atas kemungkinan implikasi yang akan terjadi maka penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi integral riba di dalam Al-Qur'an?

¹⁶ Moh. Jufriyadi Sholeh, “Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya,” *Reflektika* 13, no. 1 (2018): 49–66.

¹⁷ Yusuf Budiana, “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 85–91, <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>.

2. Bagaimana penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Muhammad Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang riba hingga membentuk korelasi ataupun diferensiasi?
3. Mengapa pemahaman atas konteks riba berimplikasi positif terhadap proses membangun kesadaran finansial umat secara substantif dalam tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Mishbah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka analisis interpretasi ayat riba pada kajian ini yang menjadi tujuannya adalah:

1. Untuk memahami konsepsi integral riba di dalam Al-Qur'an secara holistik-komprehensif.
2. Menjelaskan secara mendalam tentang penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Muhammad Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang riba hingga membentuk korelasi ataupun diferensiasi.
3. Menjelaskan bahwa pemahaman atas konteks riba berimplikasi positif terhadap proses membangun kesadaran finansial umat secara substantif dalam tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Mishbah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang analisis penafsiran ayat tentang riba dengan implikasi terhadap kesadaran finansial ini jelas mempunyai nilai manfaat yang sangat luas dan ruang lingkup yang besar karena sangat berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan bermua'amalah masyarakat secara umum. Di sini penulis akan menguraikan manfaatnya baik secara individu termasuk penulis sendiri dan secara umum masyarakat yang bersifat heterogen dalam psikhis dan fakta sosialnya, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan referensi pentingnya pemahaman bahaya riba dan kesadaran finansial berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang menjadi pedoman dan kitab suci umat Islam.
 - b. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu acuan normatif bagi masyarakat dalam menjalani muamalah yang Islami, sebab umat Islam meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan sumber nilai tertinggi dalam kehidupannya.
 - c. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Secara Praktis
- a. Untuk memenuhi salah satu tugas akhir penulis dalam memperoleh gelar Magister Agama.
 - b. Untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan etis-teologis dalam merumuskan kebijakan keuangan guna menangani problematika dan krisis ekonomi.
 - c. Sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi para penentu kebijakan akan pentingnya keterlibatan agama atau aspek teologi dalam menangani problematika dan krisis ekonomi, apalagi negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah umat Islam.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Disertasi yang berjudul "Pengharaman Riba Dalam Penerapan Jasa Perbankan Syariah (Studi Living Qur'an Pada Nasabah Bank Syariah) yang disusun oleh Asgaft Asy Syad Rasyid pada program doktoral Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui bagaimana pemahaman nasabah bank syariah terhadap ayat-ayat tentang riba, (b) memahami dan menganalisa resepsi eksegesis nasabah tentang penafsiran ayat-ayat riba dan hukumnya di dalam Al-Qur'an, dan (c) menganalisa resepsi fungsional nasabah dalam menggunakan

jasa perbankan syariah. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif ini menemukan hasil penelitiannya, yaitu (1) Resepsi eksegesis tentang penafsiran ayat-ayat riba yang penurunannya secara bertahap, yaitu satu ayat yang ada dalam surah Ar-Rûm [30] ayat ke 39 tentang aspek negatif riba, satu ayat yang ada pada surah An-Nisâ' [4] ayat ke 161 tentang isyarat haramnya riba, satu ayat yang ada pada surah Ali Imrân [3] ayat ke 130 tentang kriteria pengharaman riba, dan lima ayat pada surah Al-Baqarah [2] ayat ke 275 sampai 279 tentang pengharaman riba secara mutlak. (2) Resepsi fungsional atau motivasi seseorang dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah itu karena faktor religius dengan alasan mentaati petunjuk Allah dalam menjauhi praktik riba, ketenangan dan ketentraman hidup serta menggapai keridoan dan keberkahan dari Allah SWT¹⁸. Hal ini karena nasabah memahami bahwa sistem bunga perbankan konvensional itu termasuk praktik riba yang diharamkan dalam ajaran Islam. Kesimpulan yang diambil oleh penulis dari dua pembahasan pokok di atas, bahwa pemahaman yang baik dan benar pada ayat-ayat riba memiliki implikasi yang positif dan signifikan bagi umat Islam terhadap kesadaran finansial dalam menjalani aktivitas ekonomi. Pada akhirnya masyarakat muslim beralih kepada sistem keuangan berbasis syariah, termasuk perbankan syariah di dalamnya. Mereka memahami dan menyadari serta meyakini bahwa kehidupan perekonomian umat manusia semuanya telah diatur oleh Allah yang dijabarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul-Nya sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam. Hal ini sejalan dengan teori resepsi, bahwa Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca dan dinikmati lantunannya akan tetapi untuk dikaji, dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk kehidupan perekonomian di dalamnya. Pemahaman dan kesadaran ini tentu sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang pribadi seseorang, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.

¹⁸ Asgaft Asy Syad Rasyid, "Pengharaman Riba Dalam Penerapan Jasa Perbankan Syariah: Studi Living Qur'an Pada Nasabah Bank Syariah, Disertasi S3 Ilmu Al Quran Dan Tafsir," Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1577>.

Tesis yang berjudul “Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer” yang disusun oleh Megawati pada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta tahun 2020. Dijelaskan bahwa dalam berbagai tafsir klasik riba itu diinterpretasikan dalam bentuk transaksi yang berjalan pada masa jahiliyah yang lebih menekankan pada unsur penambahannya. Adapun dalam tafsir kontemporer riba diinterpretasikan dengan unsur penyebab riba itu diharamkan berupa bentuk penindasan kepada kaum du’afa dan penekanan terhadap tujuan pengharaman riba itu sendiri¹⁹. Dalam tesis ini dijelaskan juga bahwa tidak semua penambahan pinjaman termasuk riba. Tentunya hal tersebut berbeda dengan sebagian pakar ekonomi Islam yang menyatakan bahwa riba itu justru berupa tambahan dalam suatu pinjaman. Sesuatu yang berbeda dalam tesis ini juga tentang kontekstualisasi riba. Kebanyakan umat Islam memahami bahwa Al-Qur’an menentang semua bentuk bunga bank. Padahal riba dan bunga bank adalah dua hal yang berlainan. Bunga bank termasuk riba jika: (a) di dalamnya ada unsur eksploitasi, riba itu sendiri termasuk kategori transaksi yang memiliki sifat eksploitatif karena mengambil keuntungan yang besar dengan tidak wajar, (b) ketentuan jumlah bunga tidak disyaratkan pada kesepakatan di awal tapi ketika jatuh tempo, (c) mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), dalam arti tidak ada kepastian terkait barang yang jadi objek transaksi, baik dari segi kuantitas, kualitas, barang dan waktu menyerahkannya, sehingga berakibat pada kerugian pihak lain.

Harun, seorang dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam jurnalnya yang berjudul “Riba menurut Pemikiran Quraish Shihab (Telaah ‘*Illat* Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur’an) menemukan hasil penelitiannya bahwa latar belakang secara sosiologis yang merupakan *asbab an-nuzul* ayat pelarangan riba di dalam Al-Qur’an ialah adat kebiasaan bangsa jahiliyah dalam hal melipatgandakan pengembalian uang pokok pinjaman kepada debitor yang sangat membutuhkan. *Illat* hukum pelarangan riba di dalam Al-Qur’an itu

¹⁹ Megawati, “Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer” (Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2020), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/34>.

bukan hanya penambahan besaran hutang atau kelebihan saja, melainkan kelebihan yang dipungut ditambah dengan jumlah hutang yang memiliki unsur penindasan dan penganiayaan (*al-zhulm*). Bukti perbedaan antara pemikiran para fuqaha dengan Muhammad Quraish Shihab dalam segi perumusan illat hukum pelarangan riba itu terletak pada perbedaan dalam memahami *nash* (teks) Al-Qur'an dan Hadis Nabi terkait masalah riba. Para fuqaha pendekatannya lebih cenderung kepada makna tekstual ayat atau hadis, sehingga segala bentuk penambahan dari total hutang dipandang riba yang terlarang. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab pendekatannya secara kontekstual yang menekankan pemahaman pada makna substansi ayat maupun hadis. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa tidak semua penambahan dari jumlah total hutang itu termasuk riba. Dikatakan riba itu jika penambahan tersebut mengandung unsur penindasan dan penganiayaan²⁰.

Penelitian oleh Annisa Eka Rahayu dengan judul "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa menurut Muhammad Sayyid Thanthawi, status bunga pada bank konvensional yang ada pada saat ini hukumnya halal tidak termasuk kategori riba yang terlarang. Muhammad Sayyid Thanthawi dalam menetapkan status bunga bank menggunakan *istinbath al-ahkam* (metode penetapan hukumnya) berdasarkan *qiyas*, *mashalih al-mursalah* dan prinsip *antaradhin* (asas konsensual). Adapun menurut Yusuf Qaradhawi, bunga bank itu hukumnya haram. *Istinbath al-ahkam* yang digunakannya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, konsensus (*ijma'*), analogi (*qiyas*) dan kaidah fikih yang berkaitan dengan niat²¹. Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa bunga bank statusnya tidak sama dengan riba, sehingga berimpikasi pada minimnya pangsa pasar (*market share*) bank syariah. Hal ini ditandai

²⁰ Harun, "Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)," *Suhuf* 27, no. Mei (2015): 38–59.

²¹ Annisa Eka Rahayu; Neneng Nurhasanah and Nandang Ihawudin, "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, no. 02 (2021), <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

dengan muncul pengikutnya, antara lain Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Muncul juga karya tulis berupa buku ataupun artikel jurnal terkait halalnya bunga bank, ditambah dengan kurangnya sosialisasi tentang bank syariah sebagai solusinya. Akibatnya stigma masyarakat terhadap perbankan syariah semakin berkurang dan cenderung memilih perbankan konvensional. Di sisi lain, dengan adanya pendapat Yusuf Qaradhawi bahwa status bunga bank sama dengan riba yang terlarang dalam Islam, hal ini berimplikasi pada peningkatan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah.

Artikel Jurnal dengan judul “ Bank dan Riba: Implikasinya dalam Ekonomi Islam” yang telah disusun oleh A. Taufiq Buhari. Seiring dengan perkembangan sistem perekonomian di zaman modern ini, isu riba termasuk transaksi yang mengandung unsur riba terus berkembang dan sangat dibicarakan para pakar, lebih khusus lagi di kalangan para ahli negeri Islam. Berbagai upaya dan usaha dengan tujuan menghindari riba terus dilakukan. Persepsi dan term riba dalam dunia Islam terus hidup dan berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan Islam. Sehingga terkesan bahwa doktrin riba adalah salah satu ciri khas ajaran Islam, padahal bagi orang-orang yang mendalaminya, masalah riba dalam dunia nasrani pun termasuk hal yang dilarang.²² Hasil yang ditemukan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa praktik riba dan bunga pinjaman sulit dibantah kesamaannya, terlebih lebih banyak bahaya (*madharatnya*) dibandingkan dengan manfaatnya dari aplikasi dalam sistem bunga perbankan. Masalah riba berdasarkan pemahaman dan hasil penelitian para pakar justru dapat mengakibatkan inflasi ekonomi²³.

Tesis hasil penelitian Latifah dengan judul Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Perspektif Tafsir Al-Bayan dan Tafsir Al-Mishbah, dari UIN Raden Intan Lampung. Di dalamnya dijelaskan, menurut kedua tafsir tersebut, riba pada zaman jahiliyah berupa riba *nasii'ah* merupakan riba yang diharamkan

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPD AMP YKPN, 2002), 35.

²³ A. Taufiq Buhari, “Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Studi Keislaman*, 6, no. 1 (2020).

Allah SWT secara tegas dan jelas, di dalamnya mengandung unsur pelipat gaandaan (*adh'afan mudha'afah*). Bentuk riba ini sangat berbahaya bagi umat manusia karena menimbulkan kesengsaraan dalam kehidupan di dunia sampai akhirat. Keduanya pun tetap mengharamkan bentuk riba yang lainnya.²⁴ Atas dasar penjelasan dalam tesis tersebut juga dapat dipahami bahwa dugaan jika memberhentikan praktik riba akan menimbulkan kerugian bagi para pebisnis, ini jelas tidak benar. Justru dengan menjauhkan diri dari transaksi yang berunsur riba akan berimplikasi positif pada terjalinnya hubungan yang harmonis antar sesama anggota masyarakat, kerja sama dan tolong menolong akan tumbuh dan terbina, pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

Sebuah penelitian yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa As-Syariah wa Al-Manhaj” karya Ulvah Kholidatul Jannah, dengan tujuan penelitian untuk memahami sistem perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah, sehingga ditemukan solusi atas ketidakadilan atau kesenjangan ekonomi yang merebak di zaman sekarang ini. Diantara kesimpulan penelitiannya, bahwa sistem ekonomi yang berjalan di dunia saat ini adalah sistem kapitalisme, sosialisme dan komunisme yang dapat dikatakan gagal secara total. Hail ini muncul akibat kesenjangan ekomi dan ketidakadilan yang semakin menggurita dalm kehidupan masyarakat manusia. Kekayaan hanya terlihat dan berlaku pada segelintir manusia saja, si kaya makin tambah kaya, si miskin semakin miskin²⁵. Ini jelas merupakan sitem yang bathil, transaksi yang diharamkan Allah jelas ada di dalamnya, monopoli perdagangan terjadi, praktik riba mengeksploitasi kelompok lemah yang butuh pinjaman, kemerdekaan individu terampas habis dan kejahatan lainnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan syariat Islam berupa konsep di dalam Al-Qur’an dan As-

²⁴ Arif Latifah, “Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Perspektif Tafsir Al-Bayan Dan Tafsir Al-Mishbah” (UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1811>.

²⁵ Ulvah Kholidatul Jannah, “Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa As-Syariah Wa Al-Manhaj” (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Sunnah yang lebih mengutamakan prinsip keadilan, prinsip kerjasama, prinsip tolong-mrnolong, prinsip sosial dan kesuksesan untuk semua.

Penelitian yang berjudul “ Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat tentang Riba Dalam Tafsir Al-Manar dan Tafsir Ibnu Katsir” yang disusun oleh Lilis Maulida. Dalam penelitian ini dibahas penafsiran ayat-ayat terkait riba menurut Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan Ibnu Katsir. Penelitian ini menemukan hasil bahwa diantara kriteria pengharaman riba itu ialah melipatgandakan utang pinjaman yang harus ditanggung oleh debitor. Dijelaskan juga diantara akibat buruk bagi pelaku riba kelak di akhiratnya yang digambarkan seperti orang gila. Di dunianya harta riba orang tersebut akan habis atau lenyap, jauh dari keberkahan dan dipandang sebagai musuh Allah Rasul-Nya yang harus diperangi. Diantara ciri dan karakteristik orang yang beriman adalah menjauhkan dirinya dari berbagai harta dan praktik riba.

Dengan memperhatikan dan menelaah hasil penelitian terdahulu tersebut di atas belum ada yang mengkaji dan menganalisis penafsiran ayat riba menurut Imam Al-Qurthubi yang dikompromikan dengan penafsiran Muhammad Quraish Shihab, apalagi yang dikaitkan dengan implikasinya pada kecerdasan finansial. Karena hal tersebut maka penelitian ini layak untuk dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya: a). Perkembangan ilmu pengetahuan yang dinamis mendorong penafsiran dengan berbagai aspeknya untuk terus dilakukan secara mendalam dan komprehensif, juga secara kontekstual sesuai dengan perkembangan sistem perekonomian yang semakin beragam, sehingga dapat menghadirkan pemahaman yang tepat atas konsep Al-Qur'an yang dapat dijadikan solusi terbaik atas berbagai problematika kehidupan perekonomian umat manusia. b). Bagi seorang muslim yang baik dengan memahami interpretasi kontekstual ayat riba dengan tidak mengesampingkan makna tekstual pada dua tafsir yang dipilih penulis itu akan berimplikasi akan tumbuhnya kesadaran finansial. c). Walaupun isu problematika riba sudah banyak yang membahas dengan beragam perspektif dan pendekatan, akan tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti mencari

solusi terbaik terkait isu dan problematikanya sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia.

Kajian ilmiah pada penelitian yang diangkat oleh penulis ini menggunakan tafsir *fiqhi* klasik yang sudah populer yang dikompromikan dengan tafsir kontemporer modern Nusantara dalam tema interpretasi ayat riba dan implikasinya dengan model penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini disamping fokus pada analisis dua tafsir yang dipilih penulis yaitu Tafsir *Al-Jâmi' li Ahkâmi al-Qurân* yang populer dengan nama tafsir Al-Qurthubi karya Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi dan tafsir Al-Mishbah sebuah karya besar ulama Nusantara yaitu Muhammad Quraish Shihab. Penulis melakukan analisis yang mendalam pada ayat-ayat tentang riba di dalam Al-Qur'an dan melakukan teknik komparasi antara tafsir klasik yang bercoral *fiqhi* yaitu yang populer dengan nama tafsir Al-Qurthubi dengan sebuah tafsir Nusantara yang bercorak *adab al-ijtima'i* yaitu tafsir Al-Mishbah. Selanjutnya dilakukan pengkajian yang mendalam dengan berbagai aspek dan beragam perspektif atas implikasinya pada kesadaran finansial. Berdasarkan penelitian awal dengan menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim* penulis menemukan ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan tema riba dan problematikanya yang tersebar pada empat surah²⁶. *Pertama*, pada surah Al-Baqarah [2] ayat 275-279 sebagai penjelasan terakhir dalam tahap pembicaraan tentang riba dalam Al-Qur'an berupa tahap pengharaman secara total²⁷. *Kedua*, pada surah Ali-Imran [3] ayat 130 tentang sistem riba berupa *adh'afan mudha'afah*, yaitu penambahan dari jumlah pinjaman yang berlipat ganda, yang dikenal dengan riba *nasi'ah*. Seseorang dinamai murbin (yang melakukan praktik riba) jika melipatgandakan jumlah pinjaman yang harus dibayar karena penambahan waktu pembayaran²⁸. *Ketiga*, pada surah An-Nisa [4] ayat ke 160-

²⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 2007).

²⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan*, jilid 1 (Kairo: Dar At-Turath, 2001), 27.

²⁸ At-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, jilid III (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2004), 101.

161, tentang kecaman keras bagi orang yang memakan riba, merupakan tahap ke tiga dalam rangkaian pembahasan riba dalam Al-Qur'an²⁹. *Keempat*, yang ada pada surah Ar-Rum [30] ayat ke 39, merupakan ayat pertama yang membicarakan riba di dalam Al-Qur'an³⁰.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan sebuah penelitian supaya mudah dan terarah sesuai dengan target yang harus dicapai sangat perlu adanya kerangka pemikiran, karena diantara fungsi kerangka pemikiran adalah membantu peneliti tersebut untuk dapat menganalisa dengan tepat dan menggali yang lebih luas dan mendalam serta mempermudah dan mempertegas dalam menganalisanya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini penulis mencoba menyusunnya dalam beberapa tahapan.

Pertama, penulis mengidentifikasi dan menggupulkan ayat-ayat terkait riba di dalam Al-Qur'an beserta penafsirannya menurut dua tafsir yang dipilih oleh penulis yaitu tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Mishbah. Kedua, penulis menjabarkan konsepsi integral riba di dalam Al-Qur'an dengan berbagai aspek dan perspektif para tokoh. Diawali dengan berusaha menjabarkan lebih dahulu berbagai landasan teori dengan jelas untuk dijadikan bahan penguat dalam menyusun penelitian, sehingga penelitian ini jauh kemungkinan dari kekeliruan. Ketiga, menganalisa secara mendalam dan komprehensif pada penafsiran ayat-ayat terkait riba menurut dua tafsir yang sudah dipilih oleh penulis tersebut di atas. Kemudian menganalisa korelasi dan diferensiasi dari dua penafsiran tersebut. Terakhir, penulis mengkaji dan mengemukakan implikasi dari penafsiran ayat-ayat riba tersebut pada kesadaran finansial.

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Jakarta: Mizan, 2013), 406.

³⁰ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 718.